

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian poin pelanggaran merupakan penilaian terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib berdasarkan ketentuan poin pelanggaran yang sudah disepakati bersama tata tertib di sekolah. Penilaian poin pelanggaran siswa sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat ketidakdisiplinan para siswa dalam lingkungan sekolah, sehingga pihak sekolah dapat melakukan peningkatan pembinaan dan memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar dengan tujuan untuk menekan seminimal mungkin tingkat pelanggaran siswa di sekolah.

Berdasarkan informasi dari Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 7 Jember, siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan penambahan poin pelanggaran oleh guru Bimbingan Konseling. Proses pencatatan dan pencarian poin pelanggaran membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Karena untuk mencatat seluruh kejadian atau masalah siswa ke dalam buku penilaian siswa non akademis (kepribadian) dilakukan satu persatu dengan cara menyalin dari buku besar (kasus), mencari kelas siswa yang melanggar dan total poin pelanggarannya. Orang tua mendapatkan informasi tersebut dari hasil penilaian siswa non akademis (kepribadian) di akhir semester. Beberapa dari mereka mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan kegiatan siswa secara bertahap. Untuk memberikan semua informasi yang diperlukan, wali murid membutuhkan suatu sarana untuk mengakomodasi penyampaian informasi secara mudah dan cepat.

Adapun solusi yang ditawarkan adalah membuat suatu sistem informasi pendataan poin pelanggaran siswa SMP berbasis SMS *gateway* untuk mengelola pendataan poin pelanggaran tersebut secara teratur dan penginformasian kepada wali murid lebih mudah dan cepat. Dengan adanya sistem ini, maka waktu yang diperlukan untuk pencatatan point pelanggaran hanya membutuhkan waktu 2 menit saja. Karena data sudah disimpan dalam database dan akan dijalankan secara otomatis oleh sistem tanpa menyalin data dari buku besar (kasus) lagi. Hanya cukup menginputkan nama dan pelanggarannya, maka jumlah poin pelanggaran tersebut sudah tampil dengan sendirinya tanpa mencari poin dari pelanggaran tersebut.

Sehingga data lebih aman, karena hanya guru Bimbingan Konseling yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai media layanan kepada orang tua dalam memantau perkembangan anaknya di sekolah, karena siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan penambahan poin oleh guru Bimbingan Konseling. Laporan tersebut tercatat dalam sistem dan disimpan dalam *database*. Pada penelitian sebelumnya, teknologi berbasis SMS *gateway* ini masih belum diterapkan, oleh karena itu akan dibuat sistem untuk mengaplikasikan teknologi SMS *gateway* sebagai proses komunikasi antara sekolah dan orang tua. Sistem ini juga memberikan output berupa laporan penilaian siswa non akademis (kepribadian) yang disertakan dengan pembagian raport tiap semester untuk memudahkan proses laporan kepada wali murid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pencatatan dan pencarian poin pelanggaran siswa secara cepat?
- b. Bagaimana mencegah data agar tidak rentan dengan kerusakan dan kehilangan data?
- c. Bagaimana menyampaikan informasi secara cepat kepada wali murid dalam pemantauan perkembangan siswa secara bertahap?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Membuat suatu sistem informasi pendataan poin pelanggaran siswa SMP berbasis SMS *gateway* di SMP Negeri 7 Jember.
- b. Memperbaiki sistem manual menjadi sistem komputer.
- c. Menambah sarana penyampaian informasi perkembangan siswa kepada wali murid menggunakan SMS *gateway*.

1.4 Manfaat

Manfaat Sistem Informasi Pendataan Poin Pelanggaran Siswa Berbasis SMS Gateway diantaranya :

- a. Implementasi sistem informasi pendataan poin pelanggaran siswa SMP berbasis SMS gateway.
- b. Memudahkan proses pengolahan data poin pelanggaran dalam melakukan perhitungan poin pelanggaran siswa serta menjadikan pekerjaan lebih mudah, terutama bagi Guru BK.
- c. Sebagai bukti atau penyampaian informasi terhadap wali murid bahwa siswa yang bersangkutan pernah bermasalah dan sebagai peringatan dini kepada siswa itu sendiri.